

Yth.

Direksi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/SEOJK.06/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Sehubungan dengan amanat Pasal 136 ayat (3), Pasal 139 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 142 ayat (12), Pasal 148 ayat (8), Pasal 149 ayat (3), Pasal 152 ayat (5), Pasal 153 ayat (9), Pasal 161 ayat (2), dan Pasal 171 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
2. Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
6. Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau

dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.

7. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Penyelenggara agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
8. Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.
9. Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan.
10. Pengguna LPBBTI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Dana dan Penerima Dana.
11. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik.
12. Rapat Umum Pemberi Dana adalah rapat umum yang diselenggarakan atas inisiatif Penyelenggara, Pemberi Dana, dan/atau Penerima Dana dalam rangka keterbukaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan tertentu.
13. *Escrow Account* adalah rekening giro di bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada Pengguna.
14. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi Pengguna yang termasuk dalam atau bagian dari *Escrow Account*, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu rekening tertentu.

II. KEGIATAN USAHA PENYELENGGARA LPBBTI

1. Kegiatan usaha Penyelenggara terdiri atas:
 - a. penyediaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. pengoperasian, LPBBTI.
2. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penyelenggara dapat melakukan kegiatan lain, meliputi:
 - a. mitra distribusi atas surat berharga negara untuk mendukung program pemerintah;
 - b. kerja sama layanan informatif; dan/atau
 - c. kegiatan lain setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Kegiatan usaha penyediaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yaitu Penyelenggara menyediakan Sistem Elektronik yang mempertemukan Pemberi Dana dan Penerima Dana dalam melakukan transaksi Pendanaan secara langsung serta menyediakan fasilitas lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha antara lain:
 - a. penyediaan:
 1. *Escrow Account*; dan
 2. *Virtual Account* atau *payment gateway*;
 - b. penyediaan analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
 - c. penyediaan verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen;

- d. penyediaan fasilitas pengalihan risiko Pendanaan;
 - e. penyediaan fasilitas pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan;
 - f. penyediaan sarana pengaduan; dan
 - g. penyediaan informasi terkait Pendanaan bagi Pengguna.
4. Kegiatan usaha pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b yaitu Penyelenggara melakukan kegiatan:
- a. verifikasi identitas Pengguna;
 - b. pemrosesan data Pengguna dan Data Pribadi lainnya sesuai dengan kegiatan penyelenggaraan usaha;
 - c. penyaluran dana dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana;
 - d. pembayaran Pendanaan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana; dan
 - e. penagihan kepada Penerima Dana.
5. Kegiatan usaha pengoperasian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yaitu Penyelenggara mengoperasikan secara penuh Sistem Elektronik yang dimiliki.
6. Kegiatan lain setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang dilakukan dalam rangka penugasan pemerintah;
 - b. pengembangan layanan Pendanaan yang meningkatkan risiko Penyelenggara; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis.
7. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah kegiatan yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha LPBBTI dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain.
8. Kerja sama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
- a. dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis;
 - b. tidak bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar; dan
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara.
9. Permohonan persetujuan kegiatan lain dengan kriteria kerja sama dalam rangka perolehan bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dilakukan 1 (satu) kali apabila skema dan produk kerja sama tidak berbeda meskipun pihak yang melakukan kerja sama berbeda.

III. KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

- 1. Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah harus memenuhi Prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- 2. Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad:
 - a. *al-bai'*;
 - b. *ijarah*;
 - c. *mudharabah*;
 - d. *musyarakah*;
 - e. *wakalah*;
 - f. *wakalah bi al ujarah*; dan
 - g. *qardh*.
- 3. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam penggunaan akad sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib didukung:

- a. fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; dan
 - b. opini dari DPS atas penggunaan akad tertentu untuk pelaksanaan kegiatan usaha dalam hal fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dikeluarkan.
4. DPS melakukan analisis dan evaluasi pemenuhan dan penerapan Prinsip Syariah paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan penyaluran Pendanaan;
 - b. prosedur operasional standar;
 - c. praktik pemasaran Pendanaan syariah; dan
 - d. penerapan akuntansi.
5. Evaluasi pemenuhan dan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan secara berkala setiap bulan dalam bentuk laporan tertulis dan dilaporkan kepada direksi.

IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA

1. Penyelenggara dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan perjanjian alih daya.
2. Bentuk perjanjian alih daya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan Penyelenggara melalui perjanjian:
 - a. pemborongan pekerjaan; dan/atau
 - b. penyediaan jasa tenaga kerja.
3. Penyelenggara dilarang untuk mengalihdayakan pekerjaan yang menjalankan fungsi:
 - a. penilaian kelayakan Pendanaan; dan/atau
 - b. operasional Teknologi Informasi.
4. Pekerjaan berkenaan dengan penilaian kelayakan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a adalah bagian dari struktur organisasi Penyelenggara yang menjalankan fungsi untuk melakukan penilaian kelayakan Pendanaan.
5. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan lembaga pengelola informasi perkreditan untuk menambah referensi data dalam melakukan penilaian kelayakan Pendanaan.
6. Sifat kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 5 hanya terkait dengan penyediaan data penilaian Pendanaan dan tidak terkait dengan penyediaan penilaian kelayakan Pendanaan akhir pada Sistem Elektronik milik Penyelenggara.
7. Operasional Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b meliputi:
 - a. aktivitas pengelolaan akses Pengguna; dan
 - b. pengelolaan pangkalan data.
8. Penyelenggara dapat melakukan aktivitas alih daya untuk pengembangan Teknologi Informasi.
9. Dalam hal Penyelenggara melakukan aktivitas alih daya untuk pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, Penyelenggara wajib memenuhi persyaratan:
 - a. kode sumber aplikasi dan akses *server production* dimiliki oleh Penyelenggara;
 - b. pengembangan Teknologi Informasi dikerjakan atas nama Penyelenggara; dan
 - c. pengembangan Teknologi Informasi tidak dilaksanakan dalam tahapan *deployment* dan *maintenance production*.

10. Penyelenggara dilarang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 selain kepada pihak ketiga yang memenuhi ketentuan:
 - a. pihak ketiga berbentuk badan hukum di Indonesia;
 - b. pihak ketiga terdaftar pada asosiasi perusahaan sejenis pihak ketiga;
 - c. tidak memengaruhi reputasi Penyelenggara; dan
 - d. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
11. Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga.

V. RAPAT UMUM PEMBERI DANA

1. Rapat Umum Pemberi Dana sebagaimana dimaksud dalam Romawi I angka 12 diselenggarakan apabila diperlukan oleh Penyelenggara, Pemberi Dana, dan/atau Penerima Dana.
2. Penyelenggara wajib menyusun pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana.
3. Pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pelaksanaan, paling sedikit memuat:
 - 1) Pemberi Dana berhak menghadiri Rapat Umum Pemberi Dana dan menggunakan hak suaranya;
 - 2) Penerima Dana dapat menghadiri Rapat Umum Pemberi Dana dalam hal diperlukan;
 - 3) Rapat Umum Pemberi Dana dapat diselenggarakan melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara langsung maupun pertemuan tatap muka secara elektronik;
 - 4) pemberitahuan dan pemanggilan terlebih dahulu dengan jangka waktu yang memadai kepada Pemberi Dana dan/atau Penerima Dana atas rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemberi Dana; dan
 - 5) penyampaian informasi agenda Rapat Umum Pemberi Dana kepada peserta Rapat Umum Pemberi Dana;
 - b. mekanisme, paling sedikit memuat:
 - 1) Rapat Umum Pemberi Dana dipimpin oleh pemimpin rapat;
 - 2) tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemberi Dana; dan
 - 3) penetapan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemberi Dana yang adil;
 - c. panduan Rapat Umum Pemberi Dana, paling sedikit memuat:
 - 1) tata cara pengajuan Rapat Umum Pemberi Dana oleh Penyelenggara, Penerima Dana, dan/atau Pemberi Dana;
 - 2) dokumentasi pelaksanaan dan hasil keputusan Rapat Umum Pemberi Dana;
 - 3) biaya pelaksanaan Rapat Umum Pemberi Dana yang merupakan tanggung jawab Penyelenggara; dan
 - 4) pemilihan dan penetapan pimpinan Rapat Umum Pemberi Dana.
4. Pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan kemampuan Penyelenggara.

5. Penyelenggara wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana berdasarkan pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana yang telah ditetapkan.

VI. INFORMASI DAN PERINGATAN PADA SISTEM ELEKTRONIK PENYELENGGARA

1. Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara wajib paling sedikit memuat:
 - a. nama Penyelenggara;
 - b. logo;
 - c. nama Sistem Elektronik;
 - d. profil seluruh direksi, dewan komisaris, DPS, dan pemegang saham Penyelenggara;
 - e. kinerja Pendanaan; dan
 - f. informasi bahwa Penyelenggara berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyelenggara wajib mencantumkan peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI dalam Sistem Elektronik Penyelenggara.
3. Peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib ditampilkan dalam halaman antarmuka situs web atau aplikasi yang dimiliki Penyelenggara yang dapat terlihat secara jelas oleh Pengguna.
4. Penyelenggara wajib memastikan Pemberi Dana memahami seluruh risiko sebelum memberikan Pendanaan.
5. Selain kepada Pemberi Dana, Penyelenggara juga harus memastikan Penerima Dana memahami seluruh risiko sebelum menerima Pendanaan.
6. Untuk memastikan Pemberi Dana memahami seluruh risiko sebelum menyalurkan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Penyelenggara meminta Pemberi Dana untuk mengisi pernyataan pemahaman Pemberi Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Selain kepada Pemberi Dana, Penyelenggara harus meminta Penerima Dana untuk mengisi pernyataan pemahaman Penerima Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dalam rangka memastikan Penerima Dana memahami seluruh risiko sebelum menerima Pendanaan.

VII. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

1. Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna.
2. Penyelenggara tidak diperkenankan untuk menyebarkan seluruh data dan informasi pribadi Pengguna kepada pihak lainnya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan dalam hal:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari Pengguna; dan/atau
 - b. terdapat pengecualian oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal Pengguna memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Penyelenggara dapat memberikan data dan/atau informasi pribadi Pengguna dan memastikan pihak

lain dimaksud tidak memberikan dan/atau menggunakan data dan/atau informasi pribadi Pengguna untuk tujuan selain yang disepakati antara Penyelenggara dengan pihak lainnya.

5. Penyelenggara memastikan bahwa Pengguna mengetahui tujuan penggunaan data dan informasi serta risiko yang melekat atas persetujuan tertulis yang diberikan oleh Pengguna.
6. Persetujuan tertulis dari Pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 5 dinyatakan dalam bentuk suatu pernyataan dan persetujuan serta didokumentasikan oleh Penyelenggara.
7. Data dan informasi pribadi Pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus diamankan melalui metode yang dapat memastikan proses pembacaan data dan informasi dilakukan oleh pihak yang terotorisasi.
8. Data dan informasi pribadi Pengguna yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh Penyelenggara harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penyampaian batasan pemanfaatan data dan informasi kepada Pengguna;
 - b. penyampaian setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada Pengguna, jika ada; dan
 - c. media dan metode yang digunakan dalam memperoleh serta pemanfaatan data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, dan keutuhannya.
9. Penyelenggara harus menjaga kerahasiaan, keamanan, keutuhan, dan ketersediaan:
 - a. data dan informasi pribadi Pengguna;
 - b. data transaksi; dan
 - c. data keuangan,yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dihapus dan/atau dimusnahkan.
10. Data dan informasi pribadi Pengguna yang dihapus dan/atau dimusnahkan oleh Penyelenggara harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memenuhi aspek retensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan audit serta pemeriksaan dari otoritas pengawas dan pengatur sektor; dan
 - b. memastikan tidak ada data dan informasi yang tertinggal serta dapat dimanfaatkan kembali.
11. Penyelenggara harus memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Pengguna dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penyelenggara harus melakukan pencegahan adanya akses yang tidak sah terhadap data dan informasi.

VIII. KONFIRMASI PENGGUNAAN KONTAK DARURAT

1. Penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari Penerima Dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan Pendanaan kepada pemilik data kontak darurat.

2. Penyelenggara harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak darurat untuk penggunaan kontak darurat.
3. Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan menjelaskan hal:
 - a. mengonfirmasi data kontak darurat yang diajukan oleh Penerima Dana;
 - b. mengonfirmasi hubungan antara pemilik data kontak darurat dengan Penerima Dana yang mengajukan kontak darurat;
 - c. menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan kontak darurat kepada pemilik data kontak darurat; dan
 - d. menjelaskan risiko yang akan melekat ketika menyetujui untuk menjadi kontak darurat.
4. Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat.

IX. PEMBERI DANA DAN PENERIMA DANA

1. Pemberi Dana dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
2. Pemberi Dana terdiri atas:
 - a. Pemberi Dana profesional yang meliputi:
 - 1) warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
 - b) memiliki penghasilan bruto lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dengan Pendanaan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara;
 - 2) warga negara asing;
 - 3) badan hukum Indonesia;
 - 4) badan hukum asing;
 - 5) badan usaha Indonesia;
 - 6) badan usaha asing; dan/atau
 - 7) lembaga internasional.
 - b. Pemberi Dana nonprofesional, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
 - 2) memiliki penghasilan bruto lebih kecil atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dengan Pendanaan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun pada 1 (satu) Penyelenggara.
3. Rasio *outstanding* Pendanaan Pemberi Dana nonprofesional sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b terhadap *outstanding* Pendanaan seluruh Pemberi Dana paling besar 20% (dua puluh persen).

Berikut simulasi perhitungan rasio *outstanding*:

Pada tanggal 31 Mei 2025, Penyelenggara memiliki total posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan dari seluruh Pemberi Dana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan total Pendanaan oleh Pemberi Dana nonprofesional sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Oleh karena itu, rasio *outstanding* Pendanaan Pemberi Dana nonprofesional = total Pendanaan oleh Pemberi Dana nonprofesional / total posisi akhir

(*outstanding*) Pendanaan x 100% = Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) / Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 16% (enam belas persen).

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio *outstanding* sebesar 16% memenuhi batas sebesar 20% (dua puluh persen).

4. Penyelenggara dilarang melakukan Pendanaan selain kepada Penerima Dana yang berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - c. badan usaha Indonesia.
6. Warga negara Indonesia Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
 - b. memiliki penghasilan bruto secara rata-rata paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang didukung dengan bukti yang valid pendukung informasi penghasilan antara lain slip gaji atau mutasi rekening Penerima Dana; dan
 - c. menggunakan gawai milik sendiri dalam proses Pendanaan.
7. Penyelenggara memastikan kebenaran bukti penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 6.

X. BATAS MAKSIMUM PENDANAAN KEPADA PENERIMA DANA

1. Batas maksimum Pendanaan konsumtif dan produktif kepada setiap Penerima Dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Penyelenggara dapat memberikan Pendanaan produktif melebihi batasan maksimum sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kualitas Pendanaan macet maksimal 5% (lima persen) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - b. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal Penyelenggara memberikan Pendanaan kepada beberapa Penerima Dana yang memiliki:
 - a. 1 (satu) sumber penghasilan atau arus kas (*cash flow*) yang sama untuk membayar fasilitas Pendanaan yang diperoleh; atau
 - b. hubungan afiliasi,jumlah total Pendanaan kepada seluruh Penerima Dana dimaksud harus memenuhi ketentuan batas maksimum Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2.
4. Yang dimaksud dengan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah:
 - a. ketika Penerima Dana merupakan badan usaha atau badan hukum yang memiliki:
 - 1) hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, anggota dewan

- komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham badan hukum;
- 2) hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS badan usaha;
- 3) hubungan dengan badan usaha atau badan hukum karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris;
- 4) hubungan pengendalian dengan badan usaha atau badan hukum baik langsung maupun tidak langsung;
- 5) hubungan kepemilikan saham dalam badan hukum sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih;
- 6) hubungan kepemilikan dalam badan usaha sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih; dan/atau
- 7) hubungan antara 2 (dua) badan usaha atau badan hukum yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.
- b. ketika Penerima Dana yang merupakan orang perseorangan:
 - 1) memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - 2) pegawai yang dipekerjakan secara langsung oleh Penerima Dana; dan/atau
- c. pihak selain huruf a dan huruf b yang bertindak untuk kepentingan Penerima Dana lain.

XI. MEKANISME PENYALURAN DAN PELUNASAN PENDANAAN

1. Sebelum calon Pengguna mendaftar kepada Penyelenggara, Penyelenggara menampilkan hal yang perlu diperhatikan pada Sistem Elektronik Penyelenggara paling sedikit:
 - a. LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam melakukan Pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan internet;
 - b. kegiatan usaha LPBBTI tunduk kepada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan LPBBTI;
 - c. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI;
 - d. Penyelenggara hanya dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, memproses, dan/atau menggunakan Data Pribadi Pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna;
 - e. Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna;
 - f. Pengguna harus memahami transaksi dan isi perjanjian LPBBTI, termasuk batas maksimum fasilitas Pendanaan disesuaikan dengan kemampuan Pengguna dalam melakukan transaksi;
 - g. Pemberi Dana harus melakukan hal-hal diantaranya:
 - 1) memperhitungkan seluruh risiko Pendanaan dalam transaksi LPBBTI;
 - 2) melakukan langkah mitigasi risiko yang diperlukan; dan

- 3) menandatangani pernyataan telah memahami kinerja dan risiko Penerima Dana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - h. Penyelenggara harus memastikan tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Pengguna;
 - i. Pengguna menjamin keaslian seluruh dokumen yang disampaikan. Atas setiap pemalsuan dokumen atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh Pengguna, Penyelenggara dapat melakukan upaya hukum termasuk memproses tindakan yang dimaksud kepada pihak yang berwenang;
 - j. Penyelenggara tidak mengenakan biaya apa pun kepada Pengguna atas pelayanan pengaduan;
 - k. Penyelenggara menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada Pemberi Dana dan Penerima Dana dalam hal terjadi wanprestasi Pendanaan yang dilakukan oleh Penerima Dana; dan
 - l. hal lain yang perlu diperhatikan terkait karakteristik produk yang dimiliki oleh Penyelenggara.
2. Dalam melakukan Pendanaan, Penyelenggara harus memastikan bahwa Pengguna memahami hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 3. Mekanisme pengajuan permohonan penyaluran dan penerimaan Pendanaan sebagai berikut:
 - a. calon Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar di Penyelenggara;
 - b. calon Pengguna yang telah terdaftar di Penyelenggara mengajukan:
 - 1) permohonan penyaluran Pendanaan, dalam hal Pengguna adalah calon Pemberi Dana; atau
 - 2) permohonan penerimaan Pendanaan, dalam hal Pengguna adalah calon Penerima Dana, melalui Sistem Elektronik Penyelenggara;
 - c. Penyelenggara melaksanakan analisis atas permohonan penyaluran Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1), dilakukan dengan cara paling sedikit:
 - 1) melakukan verifikasi atas keaslian dokumen yang disampaikan sesuai dengan prosedur operasional standar Penyelenggara;
 - 2) melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik, dan/atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon Pemberi Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; dan
 - 3) analisis calon Pemberi Dana;
 - d. dokumen yang disampaikan calon Pemberi Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) paling sedikit terdiri dari:
 - 1) bagi calon Pemberi Dana yang merupakan warga negara Indonesia dan warga negara asing paling sedikit:
 - a) kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi warga negara asing;
 - b) nomor pokok wajib pajak, jika ada;

- c) swafoto; dan
- d) dokumen yang memuat informasi terkait nomor rekening dan nama pemilik rekening;
- 2) bagi calon Pemberi Dana yang merupakan badan hukum, badan usaha, dan lembaga internasional paling sedikit terdiri dari:
 - a) kartu tanda penduduk dari pemilik/anggota direksi warga negara Indonesia atau nomor paspor dari pemilik/anggota direksi warga negara asing;
 - b) nomor induk berusaha atau yang dianggap setara;
 - c) nomor pokok wajib pajak, kecuali bagi lembaga internasional;
 - d) dokumen khusus bagi:
 - (1) badan hukum;
 - (a) akta pendirian;
 - (b) perubahan anggaran dasar terakhir; dan
 - (c) surat:
 - i. persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang; atau
 - ii. surat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum perseroan perorangan;
 - (2) badan usaha yang tidak berbadan hukum:
 - (a) dokumen pendirian beserta perubahan terakhir; dan
 - (b) dokumen yang menunjukkan pendaftaran atau pengesahan badan usaha dari instansi terkait; atau
 - (3) lembaga internasional:
 - (a) dokumen pendirian; dan
 - (b) dokumen yang menunjukkan anggaran dasar atau yang setara;
 - e) laporan yang dapat menunjukkan transaksi operasional dan laba rugi terakhir; dan
 - f) dokumen pendukung lainnya;
- e. analisis calon Pemberi Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3) yaitu analisis identitas;
- f. analisis identitas sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling sedikit terdiri dari:
 - 1) jenis Pemberi Dana;
 - a) warga negara Indonesia dan warga negara asing; atau
 - b) badan hukum, badan usaha, dan lembaga internasional;
 - 2) data orang perseorangan;
 - a) nama lengkap Pemberi Dana termasuk nama alias, jika ada;
 - b) nomor induk kependudukan bagi warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi warga negara asing;
 - c) nomor pokok wajib pajak, jika ada;
 - d) nomor telepon;
 - e) kewarganegaraan;
 - f) tempat lahir;
 - g) tanggal lahir;

- h) jenis kelamin;
- i) status perkawinan;
- j) nama gadis ibu kandung;
- k) pekerjaan;
- l) alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada;
- m) penghasilan;
- n) sumber penghasilan;
- o) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas; dan
- p) alamat domisili lengkap;
- 3) data badan usaha (termasuk badan hukum dan lembaga internasional):
 - a) nomor induk berusaha atau sejenisnya;
 - b) nomor pokok wajib pajak kecuali untuk lembaga internasional;
 - c) bidang usaha;
 - d) nomor telepon;
 - e) alamat domisili lengkap;
 - f) tempat dan tanggal pendirian;
 - g) bentuk badan usaha;
 - h) penghasilan;
 - i) sumber dana; dan
 - j) identitas pemilik/direktur:
 - (1) nama lengkap termasuk nama alias, jika ada;
 - (2) nomor induk kependudukan bagi warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi warga negara asing;
 - (3) nomor pokok wajib pajak, jika ada;
 - (4) nomor telepon;
 - (5) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas; dan
 - (6) alamat domisili lengkap.
- g. Penyelenggara melaksanakan penilaian skor kredit (*credit scoring*) dalam menyalurkan Pendanaan, dilakukan dengan cara paling sedikit:
 - 1) melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan oleh calon Penerima Dana sesuai dengan pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*);
 - 2) melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik, dan/atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon Penerima Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
 - 3) melakukan pengolahan data dari pihak lain yang relevan dengan kebutuhan penilaian skor kredit (*credit scoring*); dan
 - 4) analisis calon Penerima Dana;
- h. dokumen yang disampaikan calon Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1) paling sedikit terdiri dari:
 - 1) bagi calon Penerima Dana yang merupakan warga negara Indonesia paling sedikit:
 - a) kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia;

- b) nomor pokok wajib pajak, jika ada;
- c) swafoto;
- d) dokumen yang memuat informasi terkait nomor rekening dan nama pemilik rekening (jika diperlukan); dan
- e) bukti pendukung informasi penghasilan Penerima Dana antara lain slip gaji atau mutasi rekening; atau
- 2) bagi calon Penerima Dana yang merupakan badan usaha (termasuk badan hukum) paling sedikit:
 - a) nomor induk kependudukan atau yang dianggap setara dari pemilik/anggota direksi;
 - b) nomor induk berusaha atau yang dianggap setara;
 - c) nomor pokok wajib pajak;
 - d) dokumen khusus bagi:
 - (1) badan hukum:
 - (a) akta pendirian;
 - (b) perubahan anggaran dasar terakhir; dan
 - (c) surat:
 - i. persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang; atau
 - ii. surat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum perseroan perorangan;
 - (2) badan usaha yang tidak berbadan hukum:
 - (a) dokumen pendirian beserta perubahan terakhir; dan
 - (b) dokumen yang menunjukkan pendaftaran atau pengesahan badan usaha dari instansi terkait;
 - e) laporan yang dapat menunjukkan transaksi operasional dan laba rugi terakhir; dan
 - f) dokumen pendukung lainnya;
- i. analisis calon Penerima Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 4) meliputi analisis identitas serta kelayakan dan kemampuan;
- j. analisis identitas sebagaimana dimaksud dalam huruf i paling sedikit terdiri dari:
 - 1) nama lengkap Penerima Dana termasuk nama alias, jika ada;
 - 2) jenis Penerima Dana;
 - a) orang perseorangan; atau
 - b) badan usaha (termasuk badan hukum);
 - 3) data orang perseorangan paling sedikit:
 - a) nomor induk kependudukan atau yang dianggap setara;
 - b) nomor pokok wajib pajak (jika diperlukan);
 - c) nomor telepon;
 - d) tempat lahir;
 - e) tanggal lahir;
 - f) jenis kelamin;
 - g) status perkawinan;
 - h) nama gadis ibu kandung;
 - i) pendidikan terakhir;
 - j) pekerjaan;

- k) alamat dan nomor telepon tempat kerja, jika ada;
 - l) penghasilan;
 - m) sumber penghasilan; dan
 - n) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, jika ada;
- 4) data badan usaha (termasuk badan hukum) paling sedikit:
- a) nomor induk berusaha atau sejenisnya;
 - b) nomor pokok wajib pajak;
 - c) bidang usaha;
 - d) nomor telepon;
 - e) alamat domisili lengkap;
 - f) penghasilan badan usaha; dan
 - g) identitas pemilik/direktur:
 - (1) nama lengkap termasuk nama alias, jika ada;
 - (2) nomor induk kependudukan atau yang dianggap setara;
 - (3) nomor pokok wajib pajak;
 - (4) nomor telepon; dan
 - (5) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain, jika ada; dan
- 5) kontak darurat, jika ada; dan
- k. Penyelenggara harus memastikan bahwa Penerima Dana tidak menerima Pendanaan melalui lebih dari 3 (tiga) Penyelenggara, termasuk Penyelenggara yang bersangkutan.
4. Setelah Penyelenggara melakukan analisis calon Penerima Dana, Penyelenggara menentukan kelayakan calon Penerima Dana dan menyampaikan informasi kepada calon Penerima Dana bahwa:
- a. dalam hal calon Penerima Dana dinyatakan layak, Penyelenggara menyampaikan hasil penilaian beserta tenor dan manfaat ekonomi dari Pendanaan yang diajukannya; atau
 - b. dalam hal calon Penerima Dana dinyatakan tidak layak, Penyelenggara menyampaikan ketidaklayakan kepada calon Penerima Dana dan disertai dengan alasan penolakannya.
5. Permohonan penerimaan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 2) dan hasil penilaian calon Penerima Dana yang dinyatakan layak sebagaimana angka 4 huruf a, ditampilkan pada Sistem Elektronik Penyelenggara.
6. Pelaksanaan kegiatan Pendanaan dilakukan dengan cara:
- a. Calon Pemberi Dana memilih calon Penerima Dana pada Sistem Elektronik Penyelenggara.
 - b. Calon Pengguna menandatangani perjanjian LPBBTI dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
 - c. Pemberi Dana menyalurkan Pendanaan melalui *Virtual Account* atau *payment gateway* ke *Escrow Account* Penyelenggara untuk diteruskan kepada Penerima Dana.
 - d. Dalam hal Pemberi Dana menggunakan rekening dana khusus, seluruh dana tetap harus dikirim menggunakan *Virtual Account* atau *payment gateway* untuk kemudian diteruskan kepada *Escrow Account* milik Penyelenggara.
 - e. Penyelenggara memberikan notifikasi penyaluran dan penerimaan Pendanaan kepada Pengguna melalui Sistem Elektronik dan/atau media elektronik lainnya.
 - f. Dalam pelaksanaan kegiatan Pendanaan, Penyelenggara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat, setiap Penyelenggara tidak diperkenankan melakukan Pendanaan yang tidak sehat.
- 2) Pendanaan yang tidak sehat sebagaimana dimaksud pada angka 1) antara lain:
 - a) Pendanaan yang mengenakan syarat, ketentuan, manfaat ekonomi, dan/atau denda keterlambatan yang mengandung unsur tipu muslihat;
 - b) Pendanaan yang tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) Penerima Dana;
 - c) Pendanaan yang diberikan dengan syarat, ketentuan, manfaat ekonomi, dan/atau denda keterlambatan yang tidak wajar;
 - d) Pendanaan yang diterima Penerima Dana lebih dari 3 (tiga) Penyelenggara; atau
 - e) Pendanaan yang ditujukan untuk kegiatan terkait judi *online* dan tindak pidana lainnya.
- g. Penyelenggara memperhatikan adanya objek jaminan tambahan bagi Pendanaan produktif lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- h. Dalam hal tidak terdapat objek jaminan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pemberi Dana berhak meminta informasi/data yang dibutuhkan mengenai calon Penerima Dana kepada Penyelenggara.
- i. Penyelenggara wajib memastikan Pemberi Dana memahami seluruh risiko sebelum memberikan Pendanaan.
- j. Selain kepada Pemberi Dana, Penyelenggara juga harus memastikan Penerima Dana memahami seluruh risiko sebelum menerima Pendanaan.
- k. Untuk memastikan Pemberi Dana memahami seluruh risiko sebelum memberikan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf j, Penyelenggara meminta Pemberi Dana untuk mengisi pernyataan pemahaman Pemberi Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- l. Selain kepada Pemberi Dana, Penyelenggara harus meminta Penerima Dana untuk mengisi pernyataan pemahaman Penerima Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dalam rangka memastikan Penerima Dana memahami seluruh risiko sebelum menerima Pendanaan.
7. Dalam rangka pembayaran angsuran dan/atau pelunasan Pendanaan, Penerima Dana melakukan pembayaran melalui *Virtual Account* atau *payment gateway* untuk ditempatkan pada *Escrow Account* Penyelenggara dan diteruskan kepada Pemberi Dana.
8. Pembayaran pelunasan angsuran dan/atau Pendanaan melalui penagihan oleh pihak lain dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 7.

XII. KERJA SAMA DALAM RANGKA PENYALURAN PENDANAAN

1. Dalam rangka penyaluran Pendanaan, Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan mitra.

2. Mitra adalah pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara dalam rangka mendukung penyaluran Pendanaan.
3. Kerja sama penyaluran Pendanaan melalui mitra dilakukan dalam rangka:
 - a. penyerahan barang dan/atau jasa; dan
 - b. melakukan edukasi kepada Penerima Dana.
4. Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 3, Penyelenggara paling sedikit harus:
 - a. melakukan asesmen terhadap mitra sebelum bekerja sama;
 - b. menjelaskan kepada Pemberi Dana terkait mekanisme kerja sama dan potensi risiko kerja sama dimaksud; dan
 - c. memberikan pernyataan bahwa mitra tidak boleh melakukan pengelolaan dana. Dalam hal terjadi pengelolaan Pendanaan oleh mitra, Penyelenggara bertanggung jawab atas risiko dan kerugian atas pengelolaan Pendanaan oleh mitra.
5. Pencairan Pendanaan disalurkan secara langsung kepada Penerima Dana.
6. Penerima Dana melakukan pembayaran melalui *Virtual Account* atau *payment gateway* untuk ditempatkan pada *Escrow Account* Penyelenggara dan diteruskan kepada Pemberi Dana.
7. Mitra tidak dapat melakukan kegiatan mewakili atau mengatasnamakan Penerima Dana.
8. Penyelenggara menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kerja sama yang dilakukan dengan mitra, paling sedikit mencakup:
 - a. nama mitra;
 - b. alamat mitra;
 - c. skema kerja sama;
 - d. jumlah Penerima Dana; dan
 - e. jumlah Pendanaan yang disalurkan.
9. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan dalam bentuk data elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

XIII. PENILAIAN SKOR KREDIT (*CREDIT SCORING*)

1. Penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud dalam Romawi XI angka 3 huruf g harus memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon Penerima Dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pendanaan yaitu watak (*character*) dan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*). Selain itu, Penyelenggara dapat memperhatikan pula aspek lainnya seperti modal (*capital*), prospek ekonomi (*condition of economy*), dan/atau objek jaminan (*collateral*).
2. Penilaian terhadap kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk Pendanaan konsumtif antara lain dilakukan dengan menelaah perbandingan antara jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi yang dibayarkan oleh Penerima Dana dengan penghasilan Penerima Dana yang ditetapkan paling tinggi sebesar:
 - a. 40% (empat puluh persen) pada tahun 2025; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) sejak tahun 2026.Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi adalah seluruh jumlah pembayaran pokok dan manfaat

ekonomi yang dibayarkan Penerima Dana kepada seluruh kreditur, terdiri dari Penyelenggara, bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Penghasilan Penerima Dana diketahui dari bukti yang valid pendukung informasi penghasilan antara lain slip gaji atau mutasi rekening Penerima Dana.

3. Dalam rangka penilaian skor kredit (*credit scoring*), Penyelenggara dapat memanfaatkan data dari:
 - a. internal Penyelenggara;
 - b. penyedia jasa pengelola informasi yang telah terdaftar atau berizin dari otoritas terkait;
 - c. lembaga pemerintahan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. lembaga lainnya yang telah terdaftar atau berizin dari otoritas terkait.
4. Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Data Pribadi.
5. Metode penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan:
 - a. metodologi tradisional yaitu metode penilaian skor kredit (*credit scoring*) yang menggunakan data historis kredit individu atau perusahaan untuk menentukan kelayakan kredit.
Proses ini melibatkan analisis data seperti riwayat pembayaran, jumlah pinjaman yang dimiliki, durasi pinjaman, dan berbagai faktor lainnya yang berhubungan dengan perilaku kredit masa lalu; dan/atau
 - b. metodologi *machine learning* yaitu metode penilaian skor kredit (*credit scoring*) yang menggunakan algoritma *machine learning* untuk menganalisis data dan memprediksi kelayakan kredit calon debitur.
6. Penyelenggara dapat menggunakan sistem *machine learning* sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b secara mandiri atau kerja sama dengan pihak ketiga.
7. Penyelenggara harus menyampaikan pedoman penilaian skor kredit (*credit scoring*) paling sedikit 1 (satu) kali dan pada saat terjadi perubahan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukan perubahan.

XIV. BATAS MAKSIMUM MANFAAT EKONOMI

1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam memfasilitasi Pendanaan.
2. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh Penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk:
 - a. bunga/margin/bagi hasil;
 - b. biaya administrasi/biaya komisi/*fee platform/ujrah* yang setara dengan biaya dimaksud; dan
 - c. biaya lainnya, selain denda keterlambatan, biaya tanda tangan elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik, dan pajak.
3. Batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan berdasarkan jenis Pendanaan, yaitu:

- a. untuk Pendanaan produktif, yaitu:
 - 1) nilai Pendanaan paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
 - a) sebesar 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
 - b) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor di atas 6 (enam) bulan.
 - 2) nilai Pendanaan lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, baik untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan maupun tenor di atas 6 (enam) bulan.
- b. untuk Pendanaan konsumtif, yaitu:
 - 1) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
 - 2) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor di atas 6 (enam) bulan.

Berikut simulasi perhitungan batas maksimum manfaat ekonomi:

- 1) Pendanaan produktif
Penerima Dana A mengajukan Pendanaan kepada Penyelenggara Z pada tanggal 5 Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana huruf a angka 1) sebesar 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b) Pendanaan yang disalurkan sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c) tenor 5 (lima) bulan;
 - d) bunga/margin/bagi hasil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - e) biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - f) biaya lainnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - g) total manfaat ekonomi = bunga/margin/bagi hasil + biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah + biaya lainnya = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) + Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h) persentase manfaat ekonomi = total manfaat ekonomi / (Pendanaan yang disalurkan sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan x tenor) = Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) / [Rp50.000.000,00

$(\text{lima puluh juta rupiah}) \times 150 (\text{seratus lima puluh}) \times 100\% (\text{seratus persen}) = 0,017\% (\text{nol koma nol satu tujuh persen}).$

Berdasarkan perhitungan di atas, besar manfaat ekonomi sebesar 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen) memenuhi batas maksimum manfaat ekonomi yaitu 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan.

2) Pendanaan konsumtif

Penerima Dana B mengajukan Pendanaan kepada Penyelenggara Y pada tanggal 10 Agustus 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a) batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana huruf b angka 2) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan;
- b) Pendanaan yang disalurkan sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- c) tenor 7 (tujuh) bulan;
- d) bunga/margin/bagi hasil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e) biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- f) biaya lainnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- g) total manfaat ekonomi = bunga/margin/bagi hasil + biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah + biaya lainnya = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) + Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- h) persentase manfaat ekonomi = total manfaat ekonomi / (Pendanaan yang disalurkan sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan x tenor) = Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / [Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) x 210 (dua ratus sepuluh puluh)] x 100% (seratus persen) = 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen).

Berdasarkan perhitungan di atas, besar manfaat ekonomi sebesar 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen) memenuhi batas maksimum manfaat ekonomi yaitu 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan.

4. Batas maksimum denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c ditetapkan berdasarkan jenis Pendanaan, yaitu:

a. untuk Pendanaan produktif, yaitu:

- 1) nilai Pendanaan paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
 - a) sebesar 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
 - b) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam

- perjanjian Pendanaan untuk tenor di atas 6 (enam) bulan.
- 2) nilai Pendanaan lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, baik untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan maupun tenor di atas 6 (enam) bulan.
 - b. untuk Pendanaan konsumtif, yaitu:
 - 1) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
 - 2) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan untuk tenor di atas 6 (enam) bulan.
 5. Seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada Pengguna tidak melebihi 100% (seratus persen) dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan.
 6. Denda keterlambatan bagi Pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat diakui sebagai pendapatan (*off balance sheet*) dan harus dikategorikan sebagai dana kebajikan sesuai fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
 7. Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan evaluasi secara berkala sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian dan perkembangan industri LPBBI.

XV. FASILITAS MITIGASI RISIKO BAGI PENGGUNA

1. Penyelenggara wajib melakukan mitigasi risiko paling sedikit berupa:
 - a. analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
 - b. verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen; dan
 - c. penagihan atas Pendanaan yang disalurkan secara optimal.
2. Selain melakukan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penyelenggara dapat memfasilitasi:
 - a. pengalihan risiko Pendanaan dalam hal terdapat permintaan dari Pemberi Dana;
 - b. pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan; dan/atau
 - c. mitigasi risiko lain untuk perlindungan Pemberi Dana dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Mitigasi risiko lain untuk perlindungan Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cakupan paling sedikit:
 - a. deskripsi mitigasi risiko lain yang dilakukan;
 - b. pedoman mitigasi risiko; dan
 - c. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban para pihak.
4. Analisis risiko Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a:

- a. dilakukan pada saat Penerima Dana mengajukan permohonan Pendanaan dengan cara melakukan pemrosesan data yang diterima pada saat Penerima Dana mengajukan pendaftaran dan/atau berdasarkan data lain yang dimiliki Penyelenggara; dan
 - b. digunakan untuk menilai kelayakan Penerima Dana untuk memenuhi kewajiban Pendanaan.
5. Pengalihan risiko Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit.
6. Dalam hal Penyelenggara memfasilitasi mitigasi risiko Pendanaan dalam bentuk asuransi kredit dan/atau penjaminan kredit, Penyelenggara wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Penyelenggara dalam bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerja sama dilakukan dengan paling sedikit 2 (dua) perusahaan asuransi dan/atau lembaga penjamin atau paling sedikit 1 (satu) konsorsium perusahaan asuransi atau konsorsium lembaga penjamin; dan
 - b. Penyelenggara hanya bersifat sebagai penyedia fasilitas kerja sama bagi Pemberi Dana.
8. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 7 dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
9. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia berdampingan dengan bahasa asing.
10. Dalam hal Penyelenggara memfasilitasi mitigasi risiko Pendanaan dalam bentuk asuransi kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilarang menggunakan mekanisme asuransi yang membatasi nilai klaim asuransi sebesar persentase dari nilai premi.
11. Penggunaan asuransi atau penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan kesepakatan antara Pemberi Dana dengan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin.
12. Dalam menggunakan asuransi kredit atau penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada angka 11, Pemberi Dana bertindak sebagai tertanggung atau penerima jaminan.
13. Dalam hal pembayaran klaim, perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan langsung membayarkan klaim kepada Pemberi Dana dan/atau penerima manfaat.
14. Dalam hal pembayaran klaim telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 13, Penyelenggara harus memastikan bahwa informasi pembayaran klaim disampaikan kepada Pemberi Dana.
15. Dalam rangka pengalihan risiko atas objek jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, Penyelenggara dapat:
 - a. mengasuransikan objek jaminan; dan/atau

- b. melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menampung atau menyimpan objek jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XVI. TINGKAT KUALITAS PENDANAAN

1. Penyelenggara melakukan penilaian kualitas Pendanaan.
2. Kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; dan
 - e. macet.
3. Kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikategorikan sebagai berikut:
 - a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan;
 - b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender;
 - d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 60 (enam puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender; dan
 - e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender.
4. Dalam hal terdapat penyimpangan penyaluran Pendanaan oleh Penyelenggara, Penyelenggara harus menurunkan kualitas Pendanaan menjadi macet. Penyimpangan penyaluran Pendanaan antara lain Pendanaan yang disalurkan dengan identitas palsu atau identitas pihak lain yang tidak menikmati Pendanaan tersebut.
5. Penyelenggara harus menetapkan kualitas Pendanaan yang sama terhadap 1 (satu) Penerima Dana dengan lebih dari 1 (satu) Pendanaan.
6. Dalam menetapkan kualitas Pendanaan yang sama terhadap 1 (satu) Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penyelenggara harus menggunakan kualitas Pendanaan yang paling rendah.
7. Penyelenggara dapat menetapkan kualitas Pendanaan yang berbeda terhadap lebih dari 1 (satu) Pendanaan yang dimiliki oleh 1 (satu) Penerima Dana, dalam hal:
 - a. Pendanaan yang memiliki kualitas paling rendah telah dihapus buku;

- b. total nilai Pendanaan kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan/atau
- c. sumber pembayaran kembali fasilitas Pendanaan berasal dari sumber penghasilan atau *cashflow* yang berbeda.

XVII. PUBLIKASI KINERJA PENDANAAN

1. Penyelenggara harus memublikasikan kinerja Pendanaan pada halaman utama situs web, aplikasi, dan/atau Sistem Elektronik milik Penyelenggara yang memuat informasi paling sedikit:
 - a. nilai Pendanaan yang tersalurkan;
 - b. jumlah Pemberi Dana;
 - c. jumlah Penerima Dana; dan
 - d. tingkat kualitas Pendanaan.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c disampaikan:
 - a. sejak melakukan kegiatan usaha;
 - b. pada tahun berjalan; dan
 - c. pada posisi akhir.
3. Publikasi tingkat kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan menampilkan seluruh tingkat keberhasilan bayar atas Pendanaan yang difasilitasi oleh Penyelenggara berdasarkan tingkat kualitas Pendanaan LPBBTI.
4. Tingkat kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditampilkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ditulis dengan menggunakan format:
 - 1) lancar = xx,xx%;
 - 2) dalam perhatian khusus = xx,xx%;
 - 3) kurang lancar = xx,xx%;
 - 4) diragukan = xx,xx%; dan
 - 5) macet = xx,xx%,termasuk penjelasan mengenai tingkat kualitas Pendanaan sebagai berikut:
 - a) lancar adalah tingkat kualitas Pendanaan apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan;
 - b) dalam perhatian khusus adalah tingkat kualitas Pendanaan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - c) kurang lancar adalah tingkat kualitas pendanaan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender;
 - d) diragukan adalah tingkat kualitas Pendanaan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 60 (enam puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender; dan
 - e) macet adalah tingkat kualitas Pendanaan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender.

- b. ditempatkan pada layar utama pada bagian kanan atas seluruh situs web, aplikasi, dan/atau Sistem Elektronik Penyelenggara; dan
 - c. ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dan dapat dibaca secara jelas.
5. Perhitungan yang digunakan untuk menentukan tingkat kualitas Pendanaan adalah sebagai berikut:
 - a. lancar
$$= \frac{\text{Posisi akhir pembayaran tepat waktu}}{\text{Total posisi akhir}} \times 100 \%$$
 - b. dalam perhatian khusus
$$= \frac{\text{Posisi akhir pembayaran 1 – 30 hari kalender}}{\text{Total posisi akhir}} \times 100 \%$$
 - c. kurang Lancar
$$= \frac{\text{Posisi akhir pembayaran 31 – 60 hari kalender}}{\text{Total posisi akhir}} \times 100 \%$$
 - d. diragukan
$$= \frac{\text{Posisi akhir pembayaran 61 – 90 hari kalender}}{\text{Total posisi akhir}} \times 100 \%$$
 - e. macet
$$= \frac{\text{Posisi akhir pembayaran di atas 90 hari kalender}}{\text{Total posisi akhir}} \times 100 \%$$
6. Tingkat kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diperbaiki dalam hal:
 - a. Penerima Dana telah melakukan pembayaran secara penuh atas seluruh Pendanaan yang diterima serta atas kewajiban pembayaran yang timbul dari Pendanaan tersebut;
 - b. Pemberi Dana telah menerima pembayaran dari perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan atas klaim tanggungan dan/atau jaminan yang diajukan; atau
 - c. Pemberi Dana telah melakukan hapus buku atas Pendanaan yang disalurkan.
7. Perbaikan tingkat kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dikecualikan dalam hal terdapat penyimpangan penyaluran Pendanaan oleh Penyelenggara, sampai dengan Pendanaan tersebut berhasil dibayarkan kembali kepada Pemberi Dana.
8. Informasi kinerja Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pengkinian paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
9. Informasi nominal dan persentase Pendanaan yang telah dihapus buku disampaikan kepada Pemberi Dana melalui Sistem Elektronik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

XVIII. PELAPORAN PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN

1. Penyelenggara menyusun laporan penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal:
 - a. Penyelenggara melakukan konversi dari Penyelenggara konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. penutupan unit usaha syariah;
 - c. Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya; atau

- d. Penyelenggara dinyatakan pailit.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara:
 - a. pengalihan posisi akhir total Pendanaan yang belum dilunasi;
 - b. portofolio dialihkan kepada Penyelenggara dengan prinsip penyelenggaraan usaha yang sejenis; dan/atau
 - c. mekanisme lain yang disepakati oleh Pengguna.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara melakukan konversi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan melakukan penutupan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persetujuan Pengguna.
4. Dalam hal Pengguna tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna tetap diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati oleh Pengguna.
5. Mekanisme lain yang disepakati oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dapat dilakukan dengan cara Penyelenggara mempertemukan Pemberi Dana dan Penerima Dana yang selanjutnya kedua pihak dapat menyepakati penyelesaian perjanjian Pendanaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituliskan dalam perjanjian LPBBTI.
7. Laporan penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan secara elektronik bagi Penyelenggara.

XIX. PERJANJIAN

1. Penyelenggara memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam membuat perjanjian tertulis.
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

XX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam rangka perlindungan kepada Pengguna dan masyarakat, Penyelenggara yang tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai LPBBTI dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan.
2. Bagi Penyelenggara yang masih memiliki prospek usaha (*viable*), dalam rangka upaya penyehatan dan/atau pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan penggabungan atau peleburan.
3. Penyelenggara yang memenuhi kriteria status pengawasan intensif atau pengawasan khusus, dapat tidak ditetapkan dalam status pengawasan intensif atau status pengawasan khusus dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal:

- a. dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; dan/atau
 - b. dalam proses penambahan modal disetor yang paling sedikit telah tercatat dalam kriteria dana setoran modal, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
4. Penyelenggara yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau tidak dapat disehatkan dapat mengalihkan portofolio Pendanaan kepada Penyelenggara lain atau lembaga yang dibentuk khusus.
 5. Mekanisme pengalihan portofolio Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dicantumkan dalam perjanjian antara Penerima Dana dan Pemberi Dana.
 6. Mekanisme pengalihan portofolio Pendanaan dalam perjanjian antara Penerima Dana dan Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengatur paling sedikit:
 - a. penyampaian pemberitahuan kepada Pengguna; dan
 - b. permohonan konfirmasi persetujuan/penolakan Penerima Dana atas pengalihan portofolio Pendanaan kepada Penyelenggara lain atau lembaga lain yang dibentuk khusus.
 7. Dalam hal Penerima Dana tidak memberikan konfirmasi persetujuan atau penolakan atas pilihan pengalihan portofolio Pendanaan kepada Penyelenggara lain atau lembaga yang dibentuk khusus dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara, Penerima Dana dianggap setuju atas pengalihan portofolio Pendanaan yang dilakukan oleh Penyelenggara.
 8. Penyelenggara harus melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain.
 9. Penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
 10. Dalam hal Penyelenggara tidak melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 9, Penyelenggara dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, diantaranya pemberhentian pengurus.

XXI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Kewajiban pemenuhan:
 - a. usia minimum Pengguna;
 - b. penghasilan minimum Penerima Dana; dan
 - c. pernyataan pemahaman Pengguna memahami seluruh risiko, sebagaimana dimaksud dalam romawi IX angka 2 huruf a, huruf b dan angka 6 serta romawi XI angka 6 huruf k dan huruf l mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2026 terhadap:
 - 1) Pemberi Dana dan Penerima Dana yang melakukan Pendanaan baru; atau

- 2) Pemberi Dana dan Penerima Dana yang melakukan perpanjangan Pendanaan.
2. Rasio *outstanding* Pemberi Dana nonprofessional sebagaimana dimaksud dalam romawi IX angka 3 mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2027.
3. Adanya objek jaminan tambahan sebagaimana dimaksud dalam romawi romawi XI angka 6 huruf g mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
4. Perjanjian Pendanaan yang telah ditandatangani sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Pendanaan.
5. Dalam hal perjanjian Pendanaan yang telah ditandatangani sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku diperlukan perubahan setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, perubahan atas perjanjian Pendanaan tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perjanjian antara Penerima Dana dan Pemberi Dana yang telah berlaku sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam romawi XX angka 5 dan angka 6 paling lambat 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

XXII. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/SEOJK.06/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DAFTAR ISI LAMPIRAN

No.	Keterangan	Judul	Hal
1.	Contoh Format 1	Peringatan Risiko dalam Format Jendela Munculan (<i>Pop-Up</i>)	3
2.	Contoh Format 2	Pernyataan Pemahaman Penerima Dana Orang Perseorangan	4
3.	Contoh Format 3	Pernyataan Pemahaman Pemberi Dana Orang Perseorangan	7

PANDUAN PENYUSUNAN PERNYATAAN PEMAHAMAN PENGGUNA
ORANG PERSEORANGAN ATAS SELURUH RISIKO SEBELUM
PENYALURAN PENDANAAN

1. Penyelenggara dapat menyesuaikan bentuk format dan/atau tata bahasa sesuai dengan kebijakan Penyelenggara dalam rangka *customer journey* dalam Sistem Elektronik Penyelenggara, sepanjang tidak mengubah atau menghilangkan inti pernyataan pemahaman.
2. Penyelenggara harus memenuhi minimum pernyataan yang harus disampaikan kepada Pengguna.
3. Pengguna harus memberikan persetujuan atas masing-masing pernyataan.
4. Persetujuan pernyataan diakhiri dengan pembubuhan tanda tangan elektronik Pengguna orang perseorangan.

A. Contoh Format 1

Peringatan Risiko dalam Format Jendela Munculan (*Pop-Up*)

“HATI-HATI, TRANSAKSI INI BERISIKO TINGGI. ANDA DAPAT SAJA MENGALAMI KERUGIAN ATAU KEHILANGAN UANG. PERTIMBANGKAN SECARA BIJAK SEBELUM BERTRANSAKSI.”

B. Contoh Format 2

Pernyataan Pemahaman Penerima Dana Orang Perseorangan

PERNYATAAN PEMAHAMAN PENERIMA DANA ORANG PERSEORANGAN
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

NAMA DAN LOGO PENYELENGGARA

PERNYATAAN PEMAHAMAN
PENERIMA DANA ORANG PERSEORANGAN
[NAMA PENYELENGGARA]

PERHATIAN:
“HATI-HATI, TRANSAKSI INI BERISIKO TINGGI. PERTIMBANGKAN SECARA BIJAK SEBELUM BERTRANSAKSI.”

- Calon Penerima Dana WAJIB membaca dan memahami seluruh informasi terkait penerimaan Pendanaan melalui Penyelenggara, termasuk namun tidak terbatas pada isi dari Pernyataan Pemahaman ini.
- Apabila calon Penerima Dana tidak memahami atas isi dari Pernyataan Pemahaman ini, maka calon Penerima Dana DILARANG melanjutkan proses penerimaan Pendanaan melalui Penyelenggara.
- Pernyataan Pemahaman ini WAJIB diisi sendiri oleh calon Penerima Dana.
- Pernyataan pemahaman Penerima Dana merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari perjanjian Pendanaan.
- Untuk memproses lebih lanjut transaksi ini, Anda diwajibkan menggunakan tanda tangan elektronik.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : _____
NIK : _____

memutuskan untuk menerima penyaluran Pendanaan dari Penyelenggara [Nama Penyelenggara LPBBTI].

SAYA MENYATAKAN BAHWA PERMOHONAN PENDANAAN YANG SAYA LAKUKAN TELAH SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN SAYA.

Terkait dengan pemahaman atas penyaluran Pendanaan yang dilakukan, berikut ini adalah tingkat pernyataan pemahaman saya atas Pendanaan yang diterima dari Pemberi Dana melalui Penyelenggara, termasuk namun tidak terbatas pada:

PERNYATAAN		Persetujuan	
		Ya	Tidak
1.	Saya memahami bahwa Penyelenggara merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana melalui Sistem Elektronik.	☐	☐
2.	Saya menyatakan tunduk dan terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☐	☐
3.	Saya tidak menerima Pendanaan lebih dari 3 (tiga) Penyelenggara, termasuk Penyelenggara ini.	☐	☐
4.	Saya memiliki kemampuan untuk membayar kembali Pendanaan yang saya terima dari Pemberi Dana.	☐	☐
5.	Saya menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang Saya sampaikan adalah benar dan akurat, serta Saya bertanggung jawab sepenuhnya termasuk untuk memberitahukan kepada Penyelenggara apabila terdapat perubahan atas data dan informasi tersebut.	☐	☐
6.	Saya memahami bahwa biaya manfaat ekonomi yang terdiri dari: a. bunga/margin/bagi hasil; b. biaya administrasi/biaya komisi/ <i>fee platform</i> /ujrah yang setara dengan biaya dimaksud; dan c. biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, biaya Tanda Tangan Elektronik yang telah diamankan dengan Sertifikat Elektronik, dan pajak, adalah beban Saya selaku Penerima Dana.	☐	☐

Demikian Pernyataan Pemahaman sebagaimana tertuang pada tabel di atas, Saya buat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

☐ [Persetujuan Calon Penerima Dana]

Tanggal :

CATATAN:
a. Untuk setiap pernyataan pada tabel di atas, calon Penerima Dana harus membubuhkan persetujuan pada kolom “Ya” jika telah memahami pernyataan dimaksud atau pada kolom “Tidak” jika belum memahami pernyataan dimaksud.
b. Calon Penerima Dana dapat menerima Pendanaan apabila telah menyatakan memahami seluruh pernyataan tersebut di atas, dengan memberikan persetujuan pada kolom “Ya”.
c. Apabila terdapat pernyataan yang dibubuhkan pada kolom “Tidak”, Penyelenggara tidak dapat menyalurkan Pendanaan kepada calon Penerima

Dana. Apabila calon Penerima Dana tetap bermaksud mengajukan permohonan Pendanaan, Penyelenggara harus menjelaskan kembali mengenai syarat dan kondisi Pendanaan yang diterima oleh Penyelenggara dari Pemberi Dana serta meminta calon Penerima Dana untuk melakukan pengisian ulang Pernyataan Pemahaman ini.

PERNYATAAN PEMAHAMAN

Persetujuan
Penerima Dana
dengan
membubuhkan
Tanda Tangan
Elektronik

C. Contoh Format 3

Pernyataan Pemahaman Pemberi Dana Orang Perseorangan

PERNYATAAN PEMAHAMAN PEMBERI DANA ORANG PERSEORANGAN
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

NAMA DAN LOGO PENYELENGGARA

PERNYATAAN PEMAHAMAN
PEMBERI DANA ORANG PERSEORANGAN
[NAMA PENYELENGGARA]

PERHATIAN:
“HATI-HATI, TRANSAKSI INI BERISIKO TINGGI. ANDA DAPAT SAJA MENGALAMI KERUGIAN ATAU KEHILANGAN UANG. PERTIMBANGKAN SECARA BIJAK SEBELUM BERTRANSAKSI.”

- Calon Pemberi Dana WAJIB membaca dan memahami seluruh informasi terkait penyaluran Pendanaan melalui Penyelenggara termasuk namun tidak terbatas pada isi dari Pernyataan Pemahaman ini.
- Apabila calon Pemberi Dana tidak memahami atas isi dari Pernyataan Pemahaman ini, maka calon Pemberi Dana DILARANG melanjutkan proses penyaluran Pendanaan melalui Penyelenggara.
- Pernyataan Pemahaman ini WAJIB diisi sendiri oleh calon Pemberi Dana.
- Pernyataan pemahaman Pemberi Dana merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari perjanjian Pendanaan.
- Untuk memproses lebih lanjut transaksi ini, Anda diwajibkan menggunakan tanda tangan elektronik.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : _____
NIK : _____
memutuskan untuk menyalurkan Pendanaan dari Penyelenggara [Nama Penyelenggara LPBBTI].

SAYA MENYATAKAN BAHWA PENDANAAN YANG SAYA LAKUKAN TELAH SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAN PROFIL RISIKO SAYA.

Terkait dengan pemahaman atas penyaluran Pendanaan yang dilakukan, berikut ini adalah tingkat pernyataan pemahaman saya atas Pendanaan yang disalurkan Penyelenggara, termasuk namun tidak terbatas pada:

PERNYATAAN		Persetujuan	
		Ya	Tidak
A.	UMUM		
	1. Saya memahami bahwa Penyelenggara merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana melalui Sistem Elektronik.	☐	☐
	2. Saya memahami bahwa dana yang Saya salurkan melalui Penyelenggara TIDAK DIJAMIN oleh Penyelenggara dan Lembaga Penjamin Simpanan.	☐	☐
	3. Saya menyatakan tunduk dan terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☐	☐
	4. Saya menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang Saya sampaikan adalah benar dan akurat, serta Saya bertanggung jawab sepenuhnya termasuk untuk memberitahukan kepada Penyelenggara apabila terdapat perubahan atas data dan informasi tersebut.	☐	☐
B.	RISIKO PENDANAAN		
	1. Saya memahami bahwa Penerima Dana dapat merupakan kelompok masyarakat yang termasuk kepada kategori <i>underserved</i> dan <i>unbankable</i> serta memiliki risiko yang tinggi.	☐	☐
	2. Saya memahami bahwa INFORMASI PENILAIAN KELAYAKAN PENDANAAN (<i>credit scoring</i>) Penerima Dana yang disediakan oleh Penyelenggara bukan merupakan bentuk saran, rekomendasi, maupun ajakan untuk melakukan Pendanaan sehingga Saya bertanggungjawab atas keputusan Pendanaan kepada Penerima Dana.	☐	☐
	3. Saya memahami bahwa setiap Penerima Dana memiliki profil risiko yang berbeda dan Saya bertanggungjawab untuk melakukan langkah MITIGASI RISIKO yang diperlukan.	☐	☐
	4. Saya memahami bahwa pengembalian atas Pendanaan yang Saya salurkan dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali Penyelenggara, termasuk namun tidak terbatas pada: a. perubahan kondisi ekonomi dan politik; b. perubahan dalam tingkat suku bunga; c. perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pandemi; e. bencana alam; dan f. aksi terorisme, YANG DAPAT MENAKIBATKAN KERUGIAN DAN KEHILANGAN SEBAGIAN ATAU SELURUH DANA YANG DISALURKAN KEPADA PENERIMA DANA.	☐	☐

Demikian Pernyataan Pemahaman sebagaimana tertuang dalam butir A dan B pada tabel di atas, saya buat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

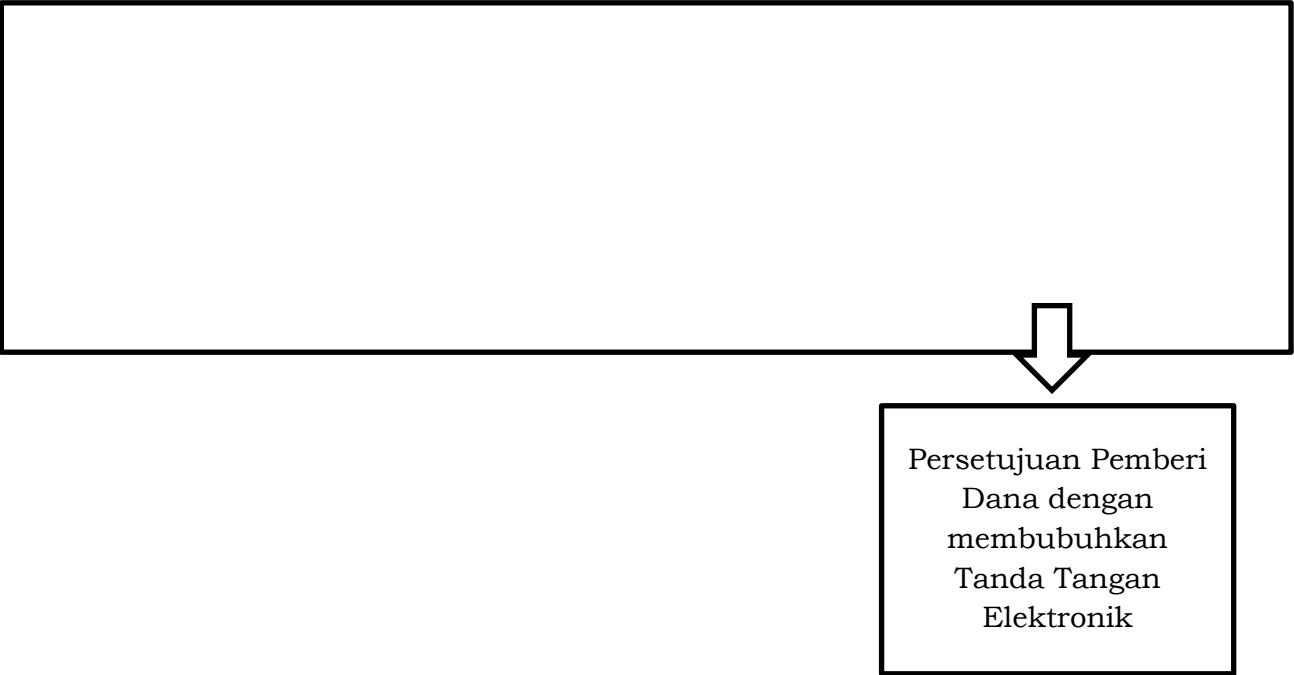
☐ [Persetujuan Calon Pemberi Dana]

Tanggal :

CATATAN:

- a. Untuk setiap pernyataan pada tabel di atas, calon Pemberi Dana harus membubuhkan persetujuan pada kolom “Ya” jika telah memahami pernyataan dimaksud atau pada kolom “Tidak” jika belum memahami pernyataan dimaksud.
- b. Calon Pemberi Dana dapat menyalurkan Pendanaan apabila telah menyatakan memahami seluruh pernyataan tersebut di atas, dengan memberikan persetujuan pada kolom “Ya”.
- c. Apabila terdapat pernyataan yang dibubuhkan pada kolom “Tidak”, Penyelenggara tidak dapat menerima Pendanaan dari calon Pemberi Dana. Apabila calon Pemberi Dana tetap bermaksud menyalurkan Pendanaan, Penyelenggara harus menjelaskan kembali mengenai syarat dan kondisi Pendanaan yang diterima oleh Penyelenggara kepada calon Pemberi Dana serta meminta calon Pemberi Dana untuk melakukan pengisian ulang Pernyataan Pemahaman ini.

PERNYATAAN PEMAHAMAN



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi